BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman suku dan budaya. Keberagaman ini turut memunculkan berbagai tantangan sosial yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Beragam permasalahan sosial seperti kemiskinan, korupsi, tindak kriminal, kesenjangan sosial, hingga berbagai bentuk kekerasan menjadi isu yang memerlukan perhatian serius. Salah satu contoh permasalahan tersebut adalah kekerasan seksual terhadap anak.

Anak yang menjadi korban tindak kejahatan sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam lingkungan sosialnya. Untuk memastikan mereka dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan positif, perlindungan terhadap martabat serta hak-hak dasar mereka sangatlah penting. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan eksploitasi dan perlakuan yang tidak manusiawi harus dihindari dan dicegah sepenuhnya.

Kekerasan terhadap anak, yang dikenal sebagai *child abuse*, mencakup berbagai bentuk tindakan, mulai dari ancaman fisik yang dilakukan oleh orang tua atau orang dewasa lainnya, hingga pengabaian terhadap kebutuhan dasar anak (Hurairah, 2018, hlm. 48). Bentuk kekerasan ini dapat berupa kekerasan fisik, seperti pemukulan dan penganiayaan, kekerasan seksual, seperti tindakan pemerkosaan, serta kekerasan emosional atau psikologis, seperti penghinaan dan perlakuan kasar yang dapat melukai perasaan anak. (Hidayat, 2020).

Faktanya, anak masih sering menjadi sasaran berbagai bentuk kekerasan, baik secara fisik, psikologis, maupun seksual. Tindakan kekerasan ini umumnya dilakukan oleh orang tua, pengasuh, atau individu dewasa lainnya melalui perilaku pelecehan. Dalam situasi emosional tertentu, seperti saat orang tua

Strategi Komunikasi.., Amara Dwi Oktaviani, Fakultas Ilmu Komunikasi, 2025

sedang mengalami tekanan atau konflik keluarga, anak sering dijadikan objek pelampiasan emosi negatif, misalnya melalui bentakan, kemarahan, atau tuduhan yang tidak beralasan. Tidak sedikit orang tua yang menganggap perilaku semacam ini sebagai metode untuk mendisiplinkan anak. Lebih dari itu, terdapat pula kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak, meskipun hanya dalam bentuk sentuhan pada bagian tubuh tertentu. Namun, banyak dari mereka tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dapat memberikan dampak yang serius terhadap perkembangan emosional dan psikologis anak, baik dalam waktu dekat maupun di masa mendatang. (Sindy A., et al, 2024)

Menurut data Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi yang dilansir oleh Kompas.com, sebanyak 64% kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bekasi pada tahun 2023 dilakukan oleh orang terdekat. Pelaku kekerasan ini dapat dilakukan oleh kakak, ayah tiri, bahkan ayah kandung. "*Kita juga sangat prihatin 64% (pelaku kekerasan seksual terhadap anak) dilakukan orang dikenal*" ujar Novrian, Ketua KPAD Kota Bekasi, dalam sebuah acara di Universitas Bhayangkara, Rabu (14/08/2024) (Kurniawan & Farisa, 2024).

Tingginya Persentase 64% di tahun 2023 adapun penjelasannya sebagai berikut, Persetubuhan 15 kasus, Pelecehan seksual 35 kasus, Pencabulan 11 kasus, Penganiayaan 4 kasus, Pemerkosaan 3 kasus, Kekerasan psikis 14 kasus, Kekerasan fisik 16 kasus, Penyimpangan Seksual 8 kasus. Edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai kekerasan seksual terhadap anak merupakan hal yang sangat penting. Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai ciri-ciri atau tanda-tanda kekerasan seksual serta strategi untuk melindungi anak, terutama dari pelaku yang berada di lingkungan terdekat. Meningkatnya kesadaran akan isu ini diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak. Selain itu, peran aktif pemerintah serta lembaga terkait juga dibutuhkan untuk mengambil langkah konkret dalam menangani kasus kekerasan seksual dan memperkuat upaya perlindungan terhadap anak. Kolaborasi antara berbagai pihak, seperti lembaga perlindungan

anak, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas, sangat diperlukan guna membentuk sistem perlindungan yang responsif dan efektif.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak antara lain adalah pernikahan pada usia dini, di mana pasangan belum memiliki kesiapan secara emosional maupun pengetahuan untuk mengasuh anak. Kurangnya wawasan orang tua mengenai tahap-tahap perkembangan anak turut menjadi penyebab, ditambah dengan tekanan ekonomi yang menyebabkan pengabaian terhadap kebutuhan dasar anak. Konflik dalam keluarga juga dapat memengaruhi kondisi emosional orang tua, yang pada akhirnya berdampak pada hubungan mereka dengan anak. Perceraian seringkali menimbulkan ketegangan dalam interaksi antara orang tua dan anak, sementara ketidakmampuan orang tua untuk membangun relasi sosial dengan lingkungan sekitar dapat menyebabkan isolasi keluarga. Selain itu, orang tua yang memiliki pengalaman traumatis atau luka batin cenderung mengalami kesulitan dalam membedakan tindakan yang tepat dan tidak tepat, sehingga meningkatkan risiko terjadinya perilaku kekerasan terhadap anak. (Hidayat, 2020).

Anak-anak sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena ketidakberdayaan mereka dan ketergantungan yang tinggi pada orang dewasa di sekitar mereka. Dalam situasi seperti ini, anak merasa tidak mampu untuk membela diri atau melaporkan kekerasan yang mereka alami, terutama ketika diancam. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak memiliki ciri-ciri atau tipe kepribadian yang khusus. Seringkali, pelaku pelecehan seksual berasal dari lingkungan terdekat anak, seperti anggota keluarga atau orang-orang yang dekat dengan anak. Seharusnya, keluarga, seperti ayah, paman, atau individu terdekat lainnya, berperan sebagai pelindung dan penyedia dukungan psikososial bagi anak ketika mereka menghadapi situasi yang tidak diinginkan, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Keluarga harusnya menjadi tempat yang aman dan penuh kasih bagi anak. Namun, bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual atau fisik, keluarga justru bisa menjadi sumber ketakutan. Anak memiliki hak untuk

tumbuh dan berkembang dengan layak, sama seperti anak-anak lainnya. (Rahayu, et al, 2024)

Dampak psikologis akibat kekerasan seksual dapat dianggap sebagai bentuk trauma yang berarti bagi korban, yang menciptakan perasaan takut dan cemas yang berlebihan. Trauma ini menyebabkan korban terus mengingat peristiwa kekerasan yang mereka alami. Beberapa korban mungkin merasa cemas atau takut saat menghadapi situasi yang mirip dengan kejadian kekerasan tersebut. Hal ini merupakan salah satu dampak psikologis yang sulit dihindari dari kekerasan seksual. Untuk mengurangi dampak trauma, korban seringkali mencari dukungan emosional dengan berbicara kepada orang lain yang dapat memberikan kenyamanan. Selain itu, korban juga dapat mengalami depresi sebagai akibat dari peristiwa kekerasan tersebut. (Septiani, 2021).

Pelecehan seksual terhadap anak dapat menyebabkan berbagai dampak psikologis dan fisik, seperti depresi, gangguan stres pascatrauma, kecemasan, peningkatan risiko menjadi korban kekerasan di masa depan, serta cedera fisik. Dampak tersebut sering kali membuat anak lebih terbuka dan berani untuk menceritakan peristiwa yang mereka alami. Anak-anak yang belum sepenuhnya memahami konsep seksualitas memerlukan perlindungan dan perhatian yang lebih mendalam. Meskipun mereka menyadari bahwa mereka adalah korban, keterbatasan pemahaman mereka sering kali menghambat mereka dalam mengungkapkan perasaan atau memahami situasi dengan jelas. (Wahyuni, 2016).

Penanganan terhadap korban pelecehan seksual anak dilakukan dengan pendekatan yang sangat hati-hati dan menyeluruh. Dukungan emosional dalam lingkungan yang aman dan mendukung sangat penting agar anak merasa nyaman dan mampu mengungkapkan perasaannya. Penting bagi korban dan keluarga untuk diberitahu mengenai pentingnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang agar tindakan hukum yang diperlukan dapat segera diambil. Selain itu, perawatan medis juga sangat diperlukan untuk memastikan kondisi fisik korban tetap terjaga. Pendidikan mengenai hak-hak anak dan informasi terkait dukungan

yang tersedia dapat memberdayakan korban. Program pemulihan, seperti terapi, memiliki peran penting dalam membantu anak mengatasi trauma, dan keluarga juga harus dilibatkan dalam proses pemulihan ini untuk memberikan dukungan yang lebih kuat. Pemantauan berkala terhadap perkembangan korban diperlukan untuk memastikan bahwa mereka menerima bantuan yang sesuai dan dengan penuh perhatian, sehingga anak merasa aman dan didukung dalam setiap langkah pemulihannya.

Anak memegang peran yang sangat penting dalam keberlanjutan kehidupan manusia, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, negara memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk hak-hak anak. Komitmen ini tercermin dalam jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, serta dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun internasional. (Ananda, R. F., et al, 2023)

Meskipun perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan dijamin sepenuhnya, kenyataannya masih banyak anak yang berada dalam situasi yang tidak menguntungkan dan menjadi korban dari tindakan kriminal. Kejahatan tersebut seringkali dilakukan oleh pelaku yang terorganisir dan profesional, seperti dalam kasus perkelahian, pemerkosaan, perampokan, dan berbagai bentuk kejahatan lainnya.

Menurut psikologi, anak di bawah usia 18 tahun berada dalam tahap perkembangan yang labil dan belum sepenuhnya memahami pengalaman serta tindakan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, ketika menghadapi suatu masalah, mereka belum mampu menyelesaikannya sendiri dan masih memerlukan dukungan dari orang dewasa yang dapat lebih memahami situasi serta memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini menjadi sangat penting, terutama apabila anak terlibat dalam proses hukum, yang dikenal dengan istilah ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) (Harefa, 2019).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur perlakuan terhadap anak yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai korban, pelaku, maupun saksi. Anak dapat menjadi korban kejahatan fisik, psikologis, atau ekonomi; pelaku yang diduga melakukan tindak pidana; atau saksi yang memberikan keterangan terkait dengan suatu kasus pidana. Mengingat posisi anak yang rentan, negara memberikan perlindungan hukum khusus kepada anak dalam ketiga peran tersebut. Perlindungan ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pengadilan Anak, untuk memastikan hak-hak anak terjamin dan bahwa proses hukum dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. (Ananda, R. F., et al, 2023)

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan, fokus penelitian ini adalah pada strategi komunikasi yang diterapkan oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Bagaimana Strategi Komunikasi KPAD (Komisi Perlindungan Anak Daerah) Kota Bekasi Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Bekasi?

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Strategi Komunikasi KPAD (Komisi Perlindungan Anak Daerah) Kota Bekasi Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini untuk memperkaya kajian dalam bidang ilmu komunikasi, khususnya terkait strategi komunikasi dalam kampanye sosial dan perlindungan anak. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dalam memahami bagaimana lembaga seperti KPAD Kota Bekasi merancang dan menerapkan strategi komunikasi yang efektif dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi penulis

Bagi penulis**,** diharapkan dapat mengembangkan wawasan tentang efektivitas berbagai metode komunikasi dalam penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat.

2. Bagi pembaca

Bagi Pembaca, memberikan wawasan kepada pembaca, terutama pemerintah, lembaga perlindungan anak, pendidik, dan masyarakat umum, mengenai strategi komunikasi yang digunakan KPAD Kota Bekasi dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.